

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77, Mataram 83114

: B/IAcq /III/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba

Klasifikasi: Biasa

Lampiran: Satu Eksemplar

: Permohonan Asesmen / TAT

Mataram.

18

Maret 2025

Kepada

Yth.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI NTB

Mataram

1. Rujukan:

Undang -Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/31/III/2025/SPKT.DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 17 Maret 2025;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik/1076III/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba, tanggal 8 Maret 2025;
- f. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/73/III/2025/Ditresnarkoba tanggal 14 Maret 2025.
- Sehubungan dengan rujukan di atas, diinformasikan kepada Ka bahwa saat ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB sedang melakukan proses Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Gili Dive Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Provinsi NTB, yang diduga dilakukan terduga pelaku sebagai berikut:-

Nama

: BENJAMIN CRAIG RISTUCCIA

No. Pasport

: A46162152 : Laki-laki

Jenis kelamin

Tempat / tgl. Lahir: New York. U.S.A, 11 Oktober 1995 (29 tahun)

Agama

: Katolik

Pekerjaan

: Wiraswasta

Kewarganegaraan: Amerika Serikat

Pendidikan terakhir: Starata 1 (tamat)

Alamat

: New York USA

- Berdasarkan hasil penyelidikan, dijelaskan terhadap terduga pelaku diatas dikatagorikan sebagai berikut;
 - Ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari;
 - b. Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;
 - c. Hasil tes urine menunjukkan negative THC;
 - d. Bukan Residivis Tindak Pidana Narkotika;
 - e. Bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.
- 4. Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap kedua terduga pelaku untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.
- Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda NTB KOMPOL DHAFID SHIDDIQ, SH., S.I.K., M.M. nomor HP 082184349000.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

ISIAN DAERAH NTB

SNARKOB **BENAIDI**

ELHAJ, S.H., S.I.K., M.H. BESAR POLISI NRP 78111155

Tembusan:

Kapolda NTB

Irwasda Polda NTB

CamScanner CamScanner

Ketua Pengadilan Negeri Mataram.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Langko 77, Mataram 83114 or : B/1410 /III/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : Satu Eksemplar

Hal : Permohonan Asesmen / TAT

Mataram,

18

Maret 2025

Kepada

Yth.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI NTB

ISIAN DAERAH NTB

<u>ELHAJ, S.H., S.I.K.,M.H</u>.

AR POLISI NRP 78111155

di Mataram

1. Rujukan:

a. Undang -Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Pasal 84 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- c. Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
- d. Laporan Polisi Nomor: LP/A/32/III/2025/SPKT, DITNARKOBA/POLDA NTB, tanggal 17 Maret 2025;
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Lidik/107/III/RES.4.2/2025/Ditresnarkoba, tanggal 8 Maret 2025;
- f. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/74/III/2025/Ditresnarkoba tanggal 14 Maret 2025.

Nama

: MOHAMED ABDOU ELSAYED ATTIA

No. Pasport

: A28688126 : Laki-laki

Jenis kelamin Tempat / tgl. Lahir

Qat, 20 Januari 1995 (30 tahun)

A g a m a Pekerjaan : Islam : Arsitek

Kewarganegaraan Pendidikan terakhir Egyp (Mesir)
Strata 1 (tamat)

Alamat

· Mesir

- 3. Berdasarkan hasil penyelidikan, dijelaskan terhadap terduga pelaku diatas dikatagorikan sebagai berikut:
 - a. Ditemukan barang bukti Narkotika pemakaian 1 (satu) hari;
 - b. Tidak terlibat jaringan, pengedar / atau Bandar;
 - c. Hasil tes urine menunjukkan positif THC;
 - d. Bukan Residivis Tindak Pidana Narkotika;
 - e. Bersedia bekerja sama dengan petugas Kepolisian untuk mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika.
- Guna kepentingan keadilan Restoratif, maka dimohon kepada Ka menunjuk stafnya melakukan Assesment melalui TAT terhadap kedua terduga pelaku untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi.
- Untuk memudahkan koordinasi, dapat menghubungi Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda NTB KOMPOL DHAFID SHIDDIQ, SH., S.I.K., M.M. nomor HP 082184349000.
- Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

Kapolda NTB

Diwinden dengan CamScanner

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.

4. Ketua Pengadilan Negeri Mataram.

